



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017**

TENTANG

**“PERSYARATAN VERIFIKASI BAGI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2019”**

- Pemohon** : Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), yang dalam hal ini diwakili oleh:
1. Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum Partai Perindo
 2. Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jenderal Partai Perindo
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : **Kamis, 11 Januari 2018**
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) sebagai partai politik berbadan hukum.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum publik oleh pemerintah. Sebagai partai politik, Pemohon memiliki hak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilu apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, khususnya mengenai syarat verifikasi ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian

konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena telah menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda antar calon peserta Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu

Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, *in casu* UU Pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon karena Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon *a quo* memiliki dalil yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon *a quo* menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.